



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM KERJASAMA TRAVEL UMROH
(Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN.Mks)**

OLEH :

MUTIYA BAHARUDDIN

B111 16 326

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM KERJASAMA TRAVEL UMROH
(Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN.Mks)**

OLEH:

MUTIYA BAHARUDDIN

B111 16 326

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM KERJASAMA TRAVEL UMROH
(Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUTIYA BAHARUDDIN

B 111 16 326

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari kamis, 25 Februari 2021

Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 100604 1 001

Sekretaris

Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



M. Iskandar, S.H., LL.M.
NIP. 19761125 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Mutiya Baharuddin
NomorIndukMahasiswa : B111 16 326
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan
dalam Kerjasama Travel Umroh (Studi
Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN
Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Desember 2020

PembimbingUtama


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

PembimbingPendamping


Dr. Haeranah, SH., MH.
NIP.19661212 199103 2 002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUTIYA BAHARUDDIN
N I M : B11116326
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kerjasama Travel Umoroh (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiya Baharuddin
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 326
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan
dalam Kerjasama Travel Umroh (Studi
Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/
2019/ PN Mks)

Bahwa benar adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikat).
Demikianlah surat ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti
ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggung
jawabkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Februari 2021



Mutiya baharuddin

B111 16 326

ABSTRAK

MUTIYA BAHARUDDIN (B111 16 326), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam kerjasama Travel Umroh (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN.Mks)*, (Dibimbing Oleh Amir Ilyas selaku pembimbing utama dan Haeranah selaku pembimbing pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan dalam kerjasama travel umroh berdasarkan pandangan hukum pidana. Untuk mengetahui penerapan pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam Kerjasama Travel Umroh (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian hukum normatif (*normative legal research*) atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang dipakai pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis dan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian kualifikasi tindak pidana penipuan dalam kerjasama travel umroh dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks diatur dalam Pasal 378 KUHP. Serta melihat dari penerapan hukum pidana materil terhadap Terdakwa yakni tindak pidana penipuan telah terpenuhi dan terbukti bersalah setelah melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan dakwaan pertama yang dikenakan Pasal 378 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua). Penjatuhan pidana dari majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan

ABSTRACT

MUTIYA BAHARUDDIN (B111 16 326), Judicial Review of Fraud Crime in Umrah Travel Collaboration (Case Study of Decision Number 1157 / Pid.B / 2019 / PN.Mks), (Supervised by Amir Ilyas as the main mentor and Haeranah as the accompanying mentor)

This study aims to determine the qualifications of fraud in Umrah travel cooperation based on the view of criminal law. To find out the application of material crimes against criminal acts of fraud in the Umrah Travel Cooperation (Case Study of Decision Number 1157 / Pid.B / 2019 / PN Mks).

This research uses normative research methods. The type of research used in this research is normative legal research or what is called doctrinal legal research. Normative legal research is carried out by examining library materials. The approach used is the statutory approach. Types and legal materials that will be used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this research are library research data collection techniques and document study. These legal materials are processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of research on the qualifications of fraud in the Umrah travel collaboration in Decision Number 1157 / Pid.B / 2019 / PN Mks are regulated in Article 378 of the Criminal Code. As well as seeing from the application of material criminal law against the Defendant, namely the criminal act of fraud has been fulfilled and proven guilty after seeing the facts that occurred in the trial, therefore the Panel of Judges found the defendant guilty of criminal fraud based on the first indictment imposed on Article 378 of the Criminal Code and sentenced Criminal charges against the defendant with imprisonment of 2 (two). The sentence imposed by the panel of judges is in accordance with the demands of the public prosecutor by looking at the judges' considerations.

Keywords: Crime, Fraud

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PIDANA PENIPUAN DALAM KERJASAMA TRAVEL UMROH** (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks) sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, **Bapak Baharuddin** terima

kasih sudah menjadi bapak yang hebat untuk penulis, terima kasih sudah menjadi menjadi pahlawan untuk keluarga, terimakasih karena telah memberikan kasih sayang yang melimpah dengan caramu sendiri mungkin terlihat sedikit kaku dan cukup tegas tapi penulis tahu hal itu karena kau menyayangi dan ingin yang terbaik untuk anakmu ini agar bisa menjadi pribadi yang kuat dan siap untuk hidup yang mandiri sehingga bisa mengayomi adik-adikku kedepannya, **dan Ibunda MAYASARI** terimakasih sudah menjadi ibu yang kuat untuk anak-anaknya yang senantiasa dengan sabar untuk merawat, menyayangi, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang, terimakasih karena telah menjadi ibu sekaligus sahabat bagi saya sehingga saya bisa dengan nyaman membicarakan apapun denganmu, terimakasih telah membuatku lebih mandiri dan bisa menjadi kakak yang baik untuk adik-adikku agar bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Terimakasih kepada kalian berdua karena telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi support system bagi penulis dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kepada saudara saudari penulis **Ahmad Nur Basrah, Marwah Baharuddin, Muh. Hisyam Dzaky** dan **Muh. Lukman Hakim** yang setiap saat mengisi hari-hari penulis menyayangi penulis dan terima kasih sudah menjadi adik yang baik untuk penulis, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan selalu dengan ceria menyemati penulis. Serta kepada **Kakek dan Nenek Penulis (Hj. Taribi, Hj. Canno, Hj.Dakko dan Almarhum H. Firdaus)**

yang dimana sudah memberikan kasih sayang kepada penulis, memberikan semangat dan dukungan selama masa-masa kuliah hingga pada penyusunan skripsi selesai, terimah kasih telah menjadi kakek dan nenek yang juga bisa menjadi teman penulis. Dan serta keluarga besar penulis yang sudah memberikan doan terbaiknya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan segenap jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan segenap jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. S.M. Noor, SH., MH. Selaku pembimbing akademik penulis;
5. Bapak Dr. Amir Ilyas, SH., MH. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Haeranah, SH., MH. Selaku Pembimbing Pendamping serta bapak Prof. Dr. Slamet Sampoernomo, SH., MH., DFM. Selaku penilai 1 dan bapak Dr. Abdul Asis, SH., MH. Selaku Penillai 2 dalam penulisan dan pelaksana ujian skripsi penulis;

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
8. Terima kasih tak terhingga kepada Sahabat seperjuangan penulis Elisabet yang selalu ada menemani penulis dari awal bertemu hingga sekarang, memberikan semangat, mengisi hari hari penulis dengan segala hal receh, mempelajari hal-hal baru, menemani berjuang serta berbagi cerita suka ataupun duka dengan penulis. Nur Fadila yang juga merupakan seperjuangan penulis yang sudah banyak memberikan semangat untuk penulis, memberikan canda dan tawa hingga akhir penulisan skripsi ini. Serta saudari Nur Natasya Umar yang juga sahabat penulis teman pertamaku yang akhirnya memperkenalkan saya dengan kedua bocah diatas, terimakasih sudah banyak membantu penulis, menasehati penulis, dan memberikan semangat jika penulis merasa capek. Terimakasih semua kalian bertiga.
9. Terima kasih kepada Afifah sahabat penulis dari zaman SMA manusia yang mengenalkan dan menjerumuskan saya ke dunia K-POP pada masa itu terimakasih atas segala hal recehnya. Serta saudari A.Yustika sahabat seperjuangan yang telah serumah dengan penulis selama 3

tahun menemani hari-hari penulis. Terimakasih untuk kalian karena selalu memberikan semangat, mendukung dan mendokan yang terbaik untuk penulis dikala , serta memberikan motivasi dan selalu menghibur penulis.

10. Terima kasih kepada Zhilviana sahabat kecilku, serta Gusni Ayu dan Selviana Dewi ketiga sahabat penulis dari SMP yang memberikan semangat untuk penulis dikala capek, dan mendukung penulis dalam penyusunan.
11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) yang sudah banyak memberikan penulis pengalaman berorganisasi, memberikan banyak ilmu dan dikelilingi oleh orang-orang baik, khususnya A.Laila, Musfira Yuniar, Munirahayu, A. Nurul Azizah, Riska, Mirna, Ilmi, Almarhumah Winda, Farid, dan Anwar.
12. Terima Kasih Kepada Teman-Teman KKN gelombang 102 Tematik Hukum Kejaksaan Negeri Maros yang menjadi teman seperjuangan penulis.
13. Terima Kasih untuk teman-teman Exact 3 teman kelas SMA penulis yang sudah menemani hari-hari penulis.
14. Terima Kasih angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya kepada A.Puji Ayu, Ansy, Rismayanti, Ayu Ekananda, Rosida, Meriyanti Djaka, Aswar, Justang dan A.baso, yang

menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di fakultas hukum UNHAS.

15. Serta, kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kesalahan dan kekurangan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca mendatang.

Wassalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Makasar,.....2021

Penulis,

Mutiya Baharuddin

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA | |
| A. Tinjauan Pustaka..... | 13 |
| a. Tindak Pidana | 13 |
| b. Teori-Teori Pidana | 31 |
| c. Tindak Pidana Penipuan | 33 |
| B. Analisis Permasalahan Pertama..... | 47 |

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Pustaka..... | 57 |
| a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 57 |
| b. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridi..... | 58 |
| c. Pertimbangan Hakim Bersifat Nonyuridis..... | 62 |
| B. Analisis Permasalahan Kedua..... | 63 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Saran..... | 89 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 90 |
|----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana bergantung pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, jalan alternatif dan mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan cepat dan sebanyak yang diharapkan. Pelanggaran pengaturan pidana atau pelanggaran hukum biasanya ditentukan oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang umumnya menyusahkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi memberikan peluang terjadinya peningkatan volume dan peningkatan kualitas tindak pidana, termasuk tindak pidana yang semakin bergeser. Untuk menangani perbuatan salah atau perbuatan salah, diperlukan pendekatan pengendalian diri dan pengharapan yang ekstensif.¹

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan. Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika social yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Pengaktualisasian kebijakan

¹ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

hukum pidana merupakan salah satu penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Kejahatan yang marak dan terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik petindak)³. Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana Penipuan. Bahkan telah banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dan kejahatan penipuan yang sangat kompleks.

Tindak pidana penipuan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pada Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHPidana yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan bawah sampai lapisan masyarakat atas, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama

²Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2.

³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm 1.

terjadinya tindak pidana ini. Sebagai mana yang di rumuskan dalam Pasal 378 KUHP tentang pengertian penipuan menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud hendaak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Perkembangan zaman juga mengakibatkan perubahan pada lingkungan dunia bisnis yang akhirnya menimbulkan persaingan dalam industri yang semakin ketat. Seperti perusahaan-perusahaan yang saling bersaing untuk menjadi yang utama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal kompetisi globalisasi ekonomi tidak hanya menambah jumlah persaingan pasar karena hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik yang dapat berhasil dalam menciptakan keuntungan jangka panjang.

Pada perusahaan jasa sendiri terutama dalam jasa travel perjalanan haji maupun umrah yang tersebar diseluruh Indonesia bersaing untuk menarik calon peserta sebanyak mungkin untuk memakai travel perjalanan mereka. Untuk menarik calon peserta banyak travel umrah melakukan promosi-promosi mulai dari harga, pelayanan serta pembekalan. Dan tidak sedikit jasa travel perjalanan

umrah yang menawarkan harga paket perjalanan religi di bawah standar. Adapun standar minimal biaya perjalanan umrah menurut asosiasi agen penyelenggara umrah. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri). Tarif bawah itu ditetapkan USD\$ 1.700. atau sekitar Rp20 Jutaan.⁴

Bahkan dengan pesatnya persaingan tersebut banyak perusahaan jasa travel haji yang melakukan hubungan kerjasama dengan sesama perusahaan jasa travel haji yang lain, hal ini untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang tanpa mengabaikan keuntungan jangka pendek, dimana hasilnya dapat juga meningkatkan efisiensi dan keefektifan usaha tersebut. Namun banyak dalam pelaksanaan kerjasama tersebut ada beberapa pihak yang melakukan tindak pidana penipuan.

Melihat banyaknya tindak pidana penipuan berkaitan dengan bisnis travel membuat penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait Putusan Negeri Makassar Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Berawal terdakwa kenal dengan H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M, Si sebagai direktur utama PT. Shabila Eraldo Utama sekitar

⁴Kemenag. "Standar Minimal Biaya Umrah". <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umrah-1700dolar>. Diakses pada tanggal 4 September 2020 .pukul 20.35

tahun 2017 dan terdakwa selaku direktur travel CV. Mariyam Nur Rasyid dan bekerjasama dalam hal menitipkan dan / atau menggunakan travel PT. Shabila Eraldo Utama untuk para jemaah umroh untuk diberangkatkan umroh ke mekkah oleh karena travel milik terdakwa yaitu CV. Mariyam Nur Rasyid tidak ada izin dari kementerian agama Republik Indonesia.

Berdasarkan perjanjian antara terdakwa dengan H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si selaku pemillik PT. Shabila Eraldo Utama terdakwa diberikan harga paket umroh seharga Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk paket umroh 9 (Sembilan) hari lengkap Visa, tiket pesawat pulang pergi dan semua biaya jemaah di mekkah dan madina sampai jemaah tiba di Indonesia.

Kemudian sekitar bulan april 2018 terdakwa memiliki jemaah umroh sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang dari Sidrap dan Makassar yang lalu kemudian terdakwa menemui H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si di kantornya dan berusaha meyakinkan dengan menyampaikan kepada H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si “Saya Mau ikutkan jemaah saya (Travel Maryam Nur Rasyid) di PT. Shabila Eraldo Utama” dan berjanji bahwa sbelum jemaah bearangkat ke Jeddah terdakwa akan berjanji sanggup melunasi pembayarannya sehingga H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si merasa yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa sehingga pada tanggal 4 april

2018 jamaah terdakwa diberangkatkan oleh H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si selaku direktur utama PT. Shabila Eraldo Utamadengan menyiapkan tiket pesawat, visa, hotel di makkah dan madinah, catering, transportasi dengan menggunakan uang pribadinya.

Namun setelah jamaah tiba di Jeddah mekkah H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si melakukan penagihan kepada terdakwa via telepon namun terdakwa beralasan jamaah yang 29 orang tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terdakwa berjanji lagi akan melakukan pembayaran setelah ke 29 jamaah tersebut dikembalikan ke Makassar dan H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si merasa yakin dan percaya maka setelah 9 hari jamaah tersebut melakukan ibadah umroh , jamaah kembali ke Makassar dan terdakwa hanya berjanji lagi akan melakukan pembayaran dan terakhir pihak H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si mendesak agar segera melakukan pembayaran selanjutnya secara bertahap dan terdakwa telah melakukan pembayaran baru sebesar Rp. 194.000.000 (Seratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si dan berdasarkan penyampaian lk. H.Ramlan bahwa dari 29 orang jamaah tersebut telah melakukan pelunasan kepada terdakwa . Selanjutnya hal tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami H.Sarmada Rasby Kurniawan

SE.M,Si selaku komisaris pada PT. Shabila Eraldo Utama adalah sebesar Rp. 448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dalam kerjasama travel umroh berdasarkan pandangan hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana materil terhadap tindak pidana Penipuan dalam Kerjasama Travel Umroh (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan dalam kerjasama travel umroh berdasarkan pandangan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam Kerjasama Travel Umroh (Studi Kasus Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi tindak pidana penipuan dalam kerjasama travel umroh berdasarkan pandangan hukum pidana dan menambahkan kepustakaan terkait tindak pidana penipuan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pedoman bagi masyarakat dan aparat hukum dalam menerapkan pidana materiil tindak pidana penipuan. Selain itu dapat untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana penipuan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Kerjasama Travel Umroh (Studi Kasus Putusan Nomor 1157 Pid.B/2019/PN Mks)**”, adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terdapat satu penelitian oleh peneliti terhadulu oleh Putri Dwi Wulandari Kusnedi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2019, dengan judul penelitian “Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh PT.Global Inspira Indonesia terhadap Jamaah Umroh (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.668/Pid.B/2018/PN.Mks”.

Pada penelitian Putri Dwi Wulandari Kusnedi memiliki kesamaan dalam segi objek penelitian yaitu tindak pidana penipuan, namun penelitian ini berbeda dalam subjek penelitian atau subyek pembahasan. Penelitian Putri Dwi Wulandari Kusnedi fokus subyek pada pembahasan Jamaah Umroh sebagai korban tindak pidana penipuan. Sedangkan pada penelitian peneliti fokus subyek pembahasannya adalah yang menjadi korban tindak pidana penipuan merupakan mitra kerja dalam kerjasama travel umroh dari pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi

peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik

⁵ Soejono dan H.Abdurahman , 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56

Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri`

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya⁶. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan, artikel dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum :

⁶ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Edisi 2, PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, Makassar, hlm.33

⁷*Ibid.*,

1. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, seperti perundang-undangan, buku, jurnal hukum, serta sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwan, surat tututan pidana, dan putusan hakim.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif agar memberikan penjelasan yang sistematis, holistik, dan komprehensif. Analisis Deskriptif yakni menjelaskan menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka

a. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan Istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum

⁸Amir Ilyas, 2012, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁹

Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁰

Kemudian beberapa ahli merumuskan tentang pengertian tindak pidana, sebagai berikut :¹¹

- a) J.E.Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatuperbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c) H.Jvan Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalahkelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang karena itu dapat dipersalahkan.

⁹ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.96

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Adami Chazawi, 2014, *PELAJARAN HUKUM PIDANA 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm.75

- d) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Sementara Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang beliau definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurutnya istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :¹²

- a) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya.
- b) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang dilakukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu

¹²*Ibid.*, hlm.71.

pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); kedua, adanya orang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Jika melihat dari pengertian-pengertian tersebut maka disitu dalam pokoknya ternyata : ¹³

- a) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian perubatan dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja.¹⁴

Kemudian dari banyaknya pendapat yang berbeda tentang pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut, istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan hampir seluruhnya menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002), Undang-undang No.11/PNPS/1963 tentang

¹³ Adami Chazawi, 2014, *PELAJARAN HUKUM PIDANA 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm.75

¹⁴*Ibid.*, hlm 61-62

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya.¹⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (***dolus***) dan kealpaan (***culpa***) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (***schuld***) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti terjadi suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁵ Adam Chazawi, Op Cit, hlm. 67

¹⁶ Amir Ilyas, Op Cit, hlm. 27-28

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :¹⁷

- a) **Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara **kejahatan** (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan **pelanggaran** (*overtedingen*) dimuat dalam buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara ongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang

¹⁷ Amir Ilyas, Op Cit , hlm.28

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b) **Menurut cara merumuskannya**, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya, pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh

mana wujud perbuatan yang ditimbulkan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) **Berdasarkan bentuk kesalahannya**, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) **Berdasarkan macam perbuatannya**, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak **pidana komisi** (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga **tindak pidana omisi** (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan

berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukn dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan

oflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yaitu setelah perbuatan dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) **Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Sehingga perbedaannya dikenal dengan istilah delik-delikdi dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- g) **Dilihat dari sudut subjek hukumnya**, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud

demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) **Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumusan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kemali unsur-unsur bentuk pokoknya, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari

kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan sebagainya.

- k) **Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan**, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samegestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup

dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengemukakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) lebih luas dari pengertian kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercatum dalam Pasal 362 KUHP¹⁸. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :¹⁹

- a. Sifat melanggar hukum;

¹⁸ Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm.125-126.

¹⁹*Ibid.*, hlm.126

- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁰

- 1) Unsur *Actus Reus* (Delictum)/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam
 - 1. Perbuatan aktif atau pasif
 - 2. Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - 3. Tidak ada dasar pembenar
- 2) Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif :Unsur pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggungjawab
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - 1. Dolus (kesengajaan):
 - a. Sengaja sebagai niat
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2. Culpa lata
 - a. Culpa lata yang disadari (alpa)
 - b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Aziza, Op Cit, hlm.104

Sementara Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana : perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari (1) kelakuan dan akibat dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :²¹

- a. Unsur Subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin ditetapkan pasal tersebut.
- b. Unsur Objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).Apabila

²¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA*, Kencana, Jakarta, hlm.40.

penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah :²²

- a. Harus ada perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat

²² R.Abdul Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.159-160

dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

b. Teori – Teori Pidana

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena hal itu, ia harus diberikan pidana yang stimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang akan timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Dalam tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu pertama, ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan kedua, ditujukan untuk memenuhi

kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).²³

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dipelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu sendiri, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yakni :²⁴

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua

²³ Adami Chazawi, Op.Cit,hlm.157-156

²⁴ *Ibid.*,hlm.162

alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut²⁵:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi perlindungan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

c. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang tentang pengertian penipuan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, sebagai berikut penjelesannya :

- a) Menurut pengertian bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti ceroboh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari

²⁵*Ibid.*, hlm.166

untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua pihak), yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁶

b) Menurut pengertian yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Hal tersebut dirumuskan pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan dalam bentuk pokok.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditunjukkan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende*

²⁶ Ananda s, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

zakelijik rechten". Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu dengan tipu musihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Penipuan juga memiliki dua pengertian yaitu :²⁷

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP. Dapat diartikan Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.
- 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa disebut dengan *oplichting*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan dengan bedrog, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak

²⁷ LN and Associates, *Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <http://www.lnassociates.com/article-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 19:20.

pidana ini terdapat dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur Objektif

Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu :²⁸

- Menyerahkan sesuatu barang;
- Membuat utang;
- Menghapuskan piutang

Dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu yakni nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.²⁹

Tipu muslihat yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlalat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi, Op.Cit, hlm.144-145

²⁹ Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Kencana, Jakarta, hlm.113

Rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.³⁰

Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan membujuk orang lain, yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan klausul antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang normal, sehingga orang itu terperdaya karenanya³¹. Berkaitan dengan unsur objektif yaitu membujuk dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *deelneming* yang artinya menyertai atau penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 maupun Pasal 56 KUHP. Berdasarkan

³⁰*Ibid.*, Hal.114

³¹*Ibid.*,115

rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut terdapat lima peranan pelaku,yaitu :³²

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut melaksanakan (*mededader*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Barang yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian,uang, dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memerikan atau menyerahka barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknya.

Membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara meteriel orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.³³

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi, Op.Cit, hlm.145

³³ Yahman, Op.Cit, hlm.116.

2) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmenk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.³⁴

Pasal 378 KUHP mengandung unsur delik formal dan materil, artinya menjadi yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat melainkan juga akibatnya. Akibatnya yaitu bahwa orang yang tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi utang atau menghapus piutang. Caranya menggerakkan hati itu, dengan cara memakai nama palsu dan martabat palsu. Cara demikian ini dinamakan dalam rumusn delik formal.³⁵

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi, Op.Cit, hlm.145

³⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rinika Cipta, Jakarta*, hlm.76.

Terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Pasal 378 KUHP yaitu merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesalahan (*dolus/opzet*). Artinya dari dengan tujuan menguntungkan menurut **P.A.F Lamintang** mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau keuntungan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain secara materiil harus terjadi.³⁶

Alat pembujuk atau penggerak yang dijadikan alat agar seseorang tergerak untuk menyerahkan barang ada empat jenis, yaitu :³⁷

- a. **Nama Palsu**, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
- b. **Keadaan palsu atau sifat palsu**, pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan

³⁶ Yahman, Op.Cit, hlm.124-123

³⁷ H.A.K.Moch.Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.41-42

hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.

- c. **Rangkaian kata bohong**, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
- d. **Tipu muslihat**, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak tersendiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Penggunaan alat penggerak atau pembujuk ini dapat digunakan secara alternative maupun komulatif.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

1) Tindak Pidana Penipuan Pokok / Biasa

Tindak Pidana Penipuan Pokok ini diatur dan diterangkan dalam Pasal 378 KUHP. Dengan bunyi Pasal sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud hendaak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat,maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan pitang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.“

2) Tindak Pidana Penipuan Ringan

Tindak Pidana Penipuan Ringan ini diatur dan diterangkan dalam Pasal 379 KUHP . Adapun unsur-unsurnya dalam Pasal ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP; barang yang diberikan bukan ternak; harga barang tidak melebihi dari RP.250,-. Berdasarkan rumusan Pasal 379, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan adalah :³⁸

- 1) Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- 2) Barang yang diserahkan sebagai objek tindak pidana penipuan haruslah bukan hewan ternak dan nilai tidak lebih dua puluh lima rupiah.
- 3) Utang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

³⁸Togat, 2003, *Hukum Pidana Materii*, Universitas Muhammdiyah Malang, Malang, hlm.76.

3) Tindak Pidana Penipuan sebagai Mata Pencaharian

Tindak pidana penipuan ini terkait dengan jual beli barang dapat kita lihat di dalam Pasal 379 a KUHP. Penipuan dalam Pasal 379 a KUHP ini dikenal dengan istilah penarikan botol (*Flessentrekkei*) atau penipuan sebagai mata pencaharian.

Unsur-unsurnya yaitu **unsur objektif** membeli barang menjadikan mata pencaharian, kebiasaan. **Unsur subjektif** yaitu dengan maksud mendapatkan barang untuk dirinya sendiri atau orang lain, dengan tidak membayar lunas. Yang diancam pasal ini adalah seseorang yang menjadi kebiasaan atau mata pencaharian membeli barang tidak bayar lunas untuk dirinya atau untuk orang lain.

4) Tindak Pidana Penipuan di Bidang Hak Cipta

Tindak pidana penipuan di bidang hak cipta yaitu dengan cara memalsukan nama dan tanda atas sesuatu karya atau ciptaan orang lain. Penipuan ini diatur dalam Pasal 380 KUHP.

Unsur-unsur dalam Pasal 380 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri atas unsur objektif dan subjektif.

Unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud agar hasil karya itu seolah-olah berasal dari orang-orang yang namanya atau

tanda terletak atau tercantum dalam hasil karya. Sedangkan

Unsur objektif yaitu :

- a) Perbuatan meletakkan nama atau tanda yang dipalsukan.
- b) Memalsukan nama atau tanda yang asli.
- c) Pada hasil karya kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kerajinan.

Unsur-unsur dalam Pasal 380 ayat (1) ke-2 KUHP, terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif yaitu :

- a) Menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia.
- b) Hasil karya kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian atau kerajinan yang asli dan dipalsukan.
- c) Seolah-olah hasil karya itu berasal dari orang-orang yang nama dan tandanya dipasang secara palsu.

Unsur subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, sehingga orang akibat perbuatan-perbuatan itu terperdaya untuk membeli barang atau barang yang ditawarkan.

5) Tindak Pidana di Bidang Asuransi

Pasal 381 KUHP mengatur tentang perbuatan penipuan di bidang asuransi. Kejahatan dalam pasal ini adalah kejahatan

dengan cara menutup perjanjian penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan minta ditanggung atas sesuatu dengan tipu muslihat. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini yaitu :

- a) Tipu muslihat.
- b) Rangkaian kata-kata bohong untuk menyesatkan orang yang menanggung asuransi.
- c) Sesuatu hal yang berkaitan dengan pertanggungan; misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan sebagaimana. Dengan rangkaian kata bohong sehingga seseorang menutup perjanjian, yang tidak mengetahui syarat-syarat dan keadaan sebenarnya.

6) Tindak Pidana Persaingan Curang

Pasal 382 *bis* KUHP dikenal dengan tindak pidana persaingan curang. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal ii yaitu :

- a) Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan menipu.
- b) Perbuatan menipu itu untuk memperdaya public atau seseorang tetentu.
- c) Perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain.

- d) Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya.
- e) Saingannya itu dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.³⁹

7) Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli

Dalam tindak pidana penipuan dikenal dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual yang telah diatur dalam Pasal 383 KUHP. Dalam Pasal ini terdapat ada unsur sengaja dan sifat-sifat yang dengan tipu muslihat yaitu :

- a) Sengaja menyerahkan barang lain daripada yang telah disetujui, misalnya membeli seekor kuda yang tertentu sudah kejadian, tetapi dalam pengirimannya kuda itu ditukar dengan yang lain (ditukar dengan yang jelek).
- b) Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan dengan tipu muslihat, misalnya seorang pedagang menyerahkan pada pembeli barang tua sebagai barang bar, pedagang eras memalsukan timbangan atau takarannya dan lain-lain.

³⁹ R.soesilo, 1998, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia,Bogor, hlm.264.

- c) Jika perbuatan ini harga keuntungan yang didapat oleh terdakwa tidak lebih dari RP 250,- masuk kejahatan ringan dalam Pasal 384 KUHP.⁴⁰

B. Analisis tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan dalam Kerjasama Travel Umroh berdasarkan Pandangan Hukum Pidana.

Sebelum penulis menganalisis rumusan masalah kedua tentang bagaimana penerapan pidana materilnya tindak pidana penipuan yang mana nantinya putusan majelis hakim atau yurisprudensi akan menjadi salah satu sumber hukum formil, dan selain itu penulis juga akan mencoba untuk menganalisa perihal penerapan hukum formil yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaanya. Maka dari itu penulis terlebih dahulu akan memaparkan atau menguraikan bagaimana kualifikasi-kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam kerjasama travel umroh dalam pandangan hukum pidana, yang kemudian kualifikasi ini akan menjadi bahan indicator untuk mengetahui apakah pertimbangan oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum sudah tepat atau belum.

Kualifikasi tindak pidana yang terdapat Putusan Nomor 1157/Pid.B/2019/PN Mks dimana dalam dakwaan yang diajukan oleh

⁴⁰*Ibid.hlm.,265*

penuntut umum adalah dakwaan alternatif, berikut kualifikasi dari setiap dakwaan penuntut umum :

1. Pertama

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak Rp.900”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Kedua

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Kemudian untuk mengetahui terkait dengan perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan penuntut umum diatas yang bersifat alternatif, dan selanjutnya dalam putusan hakim dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat dilihat kualifikasi tindak pidana penipuan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barangsiapa.

Barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir batin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan.

Berdasarkan fakta hukum yang ada yakni keterangan para saksi-saksi yang dapat menyebut identitas terdakwa secara jelas dan terperinci bahwa terdakwa adalah Sdr. Mariyam, ST. selaku direktur CV. Mariyam Nur Rasyid yang bekerjasama dalam hal menitipkan dan / atau menggunakan travel PT. Shabila Eraldo Utama untuk para Jemaah umroh untuk diberangkatkan umroh ke mekkah oleh karena travel milik terdakwa yaitu CV. Mariyam Nur Rasyid tidak ada izin dari kementerian agama Republik Indonesia. Makah hal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa terdakwa memang tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerekkkan orang lain untu menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

1. Menguntungkan diri sendiri

Menguntungkan diri sendiri atau memperoleh keuntungan adalah mendapatkan atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri) secara materiil telah terjadi. Sehingga akan ada perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Sdr. Mariyam, ST. selaku direktur CV. Mariyam Nur Rasyid telah menggunakan uang para jamaah senilai Rp. 677.000.000,-(enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk kepentingan entertainer atau kepentingan pribadi terdakwa sehingga akibat dari perbuatan tersebut Sdr. H.

Sarmada Rasby Kurniawan, SE.,Msi selaku Dirut travel PT. Shabila Eraldo Utama dirugikan secara materil dan inmateril.

2. Melawan Hukum

Melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan dan undang-undang atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan barang siapa yang melanggarnya (melakukan perbuatan yang dilarang) maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal-pasal KUHP ataupun keputusan hakim.

3. Memakai nama palsu

Memakai nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

4. Martabat palsu

Martabat palsu merupakan hal yang sama dengan penggunaan nama palsu yaitu penggunaan martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, termasuk sesuatu tambahan yang tidak diketahui oleh orang lain.

5. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang hanya dibuat-buat sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya teliti atau berhati-hati. Jadi tipu muslihat tidak hanya berdasarkan ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan.

6. Rangkaian kebohongan

Rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang disampaikan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, dengan kata-kata yang diucapkan memperbenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

Melihat dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Sdr. Mariyam,

ST. selaku direktur CV. Mariyam Nur Rasyid telah melakukan rangkaian kebohongan yang Sdr. H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si terpengaruh atau terperdaya olehnya. Adapun rangkaian-rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa yakni sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa menemui H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si di kantornya untuk berusaha meyakinkan dengan menyampaikan kepada H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si agar diikukan jamaahnya dan berjanji bahwa sebelum jamaah berangkat ke Jeddah terdakwa akan berjanji sanggup melunasi pembayarannya sehingga H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si merasa yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian pada tanggal 4 april 2018 jamaah terdakwa diberangkatkan oleh H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si selaku direktur utama PT. Shabila Eraldo Utama dengan menyiapkan segala yang diperlukan oleh jamaah dengan menggunakan uang pribadinya. Namun setelah jamaah tiba di Jeddah mekkah H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si melakukan penagihan kepada terdakwa via telepon namun terdakwa beralasan jamaah yang 29 orang tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terdakwa berjanji lagi akan melakukan pembayaran setelah ke 29 jamaah tersebut

dikembalikan ke Makassar dan H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si merasa yakin dan percaya maka setelah 9 hari jamaah tersebut melakukan ibadah umroh , jamaah kembali ke Makassar dan terdakwa hanya berjanji lagi akan melakukan pembayaran dan terakhir pihak H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si mendesak agar segera melakukan pembayaran selanjutnya secara bertahap dan terdakwa telah melakukan pembayaran baru sebesar Rp. 194.000.000 (Seratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada H.Sarmada Rasby Kurniawan SE.M,Si dan berdasarkan penyampaian lk. H.Ramlan bahwa dari 29 orang jamaah tersebut telah melakukan pelunasan kepada terdakwa.

7. Menggerakkan orang lain menyerahkan barang

Menggerakkan orang lain adalah suatu perbuatan yang dapat disamakan dengan membujuk orang lain, yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan segala cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang.

Melihat dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Sdr. Mariyam, ST. selaku direktur CV. Mariyam Nur Rasyid atas perbuatannya membuat Sdr. H. Sarmada Rasby Kurniawan, SE.,Msi selaku Dirut travel PT. Shabila Eraldo Utamatelah terbuju dengan janji-janji pembayaran beberapa yang dijanjikan terdakwa kepada korban dengan berbagai alasan tertentu sehingga korban merasa yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa maka korban menyiapkan tiket pesawat, visa, hotel di makkah dan madinah, catering, transportasi dengan menggunakan uang pribadinya.

8. Memberi hutang maupun menghapus piutang

Membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara meteriel bagi orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Sdr. Mariyam, ST. selaku direktur CV. Mariyam Nur Rasyid atas perbuatannya telah membuat Sdr. H. Sarmada Rasby Kurniawan, SE.,Msi

selaku Dirut travel PT. Shabila Eraldo Utamamengalami kerugian secara materil sebanyak Rp. 448.000.000,-(empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).